

## **ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN LEMBAGA DANA PENSIUN SYARIAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19**

**Wiwit Mustafidah<sup>1</sup>, Ahmad Nanang Fauzi<sup>2</sup>**

*Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi*  
Email: [wiwit@iaida.ac.id](mailto:wiwit@iaida.ac.id)<sup>1</sup>, [fauzinaanangahmad061096@gmail.com](mailto:fauzinaanangahmad061096@gmail.com)<sup>2</sup>,

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze the comparison of the financial performance of Islamic pension fund institutions before and during the Covid 19 pandemic by using the Return On Assets (ROA) ratio and using the Return On Investment (ROI) ratio. This type of research uses comparative quantitative research, the data source used is secondary data in the form of monthly financial reports for the Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNB) from May 2018 to December 2021 issued by the Financial Services Authority (OJK). The data analysis technique uses the Paired Sample T-test because the data is normally distributed. The results of the Paired Sample T-test show: 1) The significance value of the ROA of Islamic pension fund institutions before and during the Covid 19 pandemic was less than 0.05, which means there is a difference. 2) The ROI significance value of Islamic pension fund institutions before and during the Covid 19 pandemic was less than 0.05, which means there is a difference. The conclusion from a comparative analysis of the financial performance of Islamic pension fund institutions before and during the Covid 19 pandemic is that Islamic pension fund institutions during the Covid 19 pandemic were better than before the Covid 19 pandemic in terms of the ratio of ROA, ROI in asset management.*

**Keywords: Financial Performance, Islamic Financial Institutions**

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 dengan menggunakan rasio Return On Assets (ROA) dan menggunakan rasio Return On Investment (ROI). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif komparatif, sumber data yang digunakan yakni data sekunder berupa laporan keuangan bulanan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah bulan Mei tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2021 yang di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Teknik analisis data menggunakan uji Paired Sample T-test karena data terdistribusi normal. Hasil uji Paired Sample T-test menunjukkan: 1) Nilai signifikansi ROA lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. 2) Nilai signifikansi ROI lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat perbedaan. Kesimpulan dari analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 yaitu, lembaga dana pensiun syariah selama pandemi Covid 19 lebih baik dari pada sebelum pandemi Covid 19 ditinjau dari rasio ROA, ROI dalam pengelolaan aset.*

**Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah sekitar tahun 1960-an banyak cendekiawan muslim dari negara-negara Islam sudah mulai melakukan pengkajian ulang atas penerapan sistem hukum Eropa ke dalam industri keuangan dan sekaligus memperkenalkan penerapan prinsip syariah Islam dalam industri keuangannya. Sekarang lembaga keuangan dengan sistem syariah telah tersebar ke berbagai negara baik Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika maupun kawasan Asia lainnya (Soemitra, 2010:27).

Lembaga keuangan Syariah di Indonesia khususnya Perbankan Syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (Wirosa, 2011:1). Lembaga keuangan syariah di Indonesia ada yang merupakan lembaga bank dan lembaga bukan bank. Lembaga Bank di antaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan Bank Umum Syariah, sedangkan lembaga keuangan bukan bank diantaranya Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Syariah dan lainnya. Dalam kegiatannya Lembaga Keuangan Syariah diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak dialihkan oleh DPR dari kewenangan Bank Indonesia (BI) pada tahun 2011 (Raharjo dan Elida, 2016:1).

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ini menyebabkan banyak berkembangnya aktivitas-aktivitas *muamalah* dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara *syar'i*, semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia khususnya berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya Dana Pensiun Syariah (Setiawan, 2017:262).

Dana pensiun menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun (OJK, 2022). Berdasarkan definisi tersebut dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan

kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Dana Pensiun Syariah itu sendiri yakni dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah (Setiawan, 2017:263). Pemberian pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan masa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawannya untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para karyawan merasa aman, terutama bagi mereka para pekerja yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang merasa masih produktif juga akan memberikan motivasi bahwa jasa-jasa karyawan mereka masih dihargai oleh perusahaannya.

Perkembangan teknologi dan informasi semakin maju dari tahun ke tahun, sehingga perekonomian saat ini berkembang sangat pesat dan semakin kompetitif yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melaksanakan usaha secara efektif dan efisien (Ekaningsih dan Meilani, 2018:44). Persaingan bisnis yang semakin kompetitif mengharuskan lembaga Dana Pensiun Syariah untuk mengelola manajemennya agar tetap bertahan. Hal terpenting yang dapat menggambarkan perkembangan suatu lembaga keuangan terletak pada unsur keuangannya, agar memberikan manfaat bagi perusahaan diperlukan perencanaan yang baik, sehingga dapat memantau pemasukan dan pengeluaran dana yang dimiliki.

Laporan keuangan harus memiliki acuan, sehingga dapat diketahui berapa tingkat laba dan juga kerugian yang dialami. Dari laporan keuangan tersebut dapat diperoleh informasi mengenai kinerja keuangan lembaga Dana Pensiun Syariah, cara mengelola modal dari investor maupun modal dari perusahaan itu sendiri. Kerja sama antara pemegang saham dan perusahaan dalam Islam disebut *muamalah* (hubungan antar manusia) (Herispon, 2018:7).

Laporan keuangan syariah mempunyai fungsi memberikan informasi kepada pihak dalam maupun luar yang memiliki kepentingan atau yang akan berkepentingan dengan lembaga keuangan tersebut. Perusahaan dapat mengevaluasi kinerjanya menggunakan laporan keuangan, sehingga bisa meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk menghadapi persaingan. Laporan keuangan Syariah juga bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab Syariah yang amanah dalam pengelolaan dana perusahaan pada tingkat yang layak

sesuai Syariah (Muhamad, 2016:83). Analisis yang sering dipakai biasanya berupa rasio keuangan. Kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan disebut rasio keuangan (Kasmir, 2015:104). Tujuan dari rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai aspek.

Rasio keuangan yang di gunakan yakni rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan dengan sumber daya yang dimiliki. Macam-macam rasio profitabilitas diantaranya *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Sales (ROS)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*. Sebagai pengukur posisi keuangan analisis yang digunakan pada penelitian ini diantaranya *Return On Assets (ROA)*, rasio yang digunakan sebagai pengukur laba aktiva dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan seluruh aktiva. Selanjutnya *Return On Equity (ROE)*, rasio yang digunakan sebagai pengukur laba ekuitas dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dan total ekuitas dan *Net Profit Margin (NPM)*, yang digunakan untuk mengukur keuntungan dengan cara membandingkan laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan (Sudana, 2010:26)

Kinerja suatu perusahaan bisa dikatakan baik atau sebaliknya dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan yang dapat diketahui dari laporan keuangan. Dalam satu periode entah itu dalam periode perbulan atau pertahun Lembaga Dana Pensiun Syariah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdapat laporan kinerja keuangan untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi dalam kinerja perusahaan melalui beberapa indikator.

Wabah Covid-19 saat ini sangat mempengaruhi lembaga keuangan baik bank maupun non bank di Indonesia. Wabah Virus Covid-19 ini tak bisa lagi kita pandang sebelah mata. Hal ini pun telah menjadi tantangan baru bagi dunia industri keuangan di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menilai bahwa kondisi lembaga keuangan yang stabil akan berdampak positif terhadap industri dana pensiun. Membaiknya kinerja bisnis membuat para pemberi kerja dapat menyertakan pekerjanya dalam program dana pensiun. OJK mencatat bahwa selama pandemi Covid-19, industri dana pensiun tidak terkena dampak yang begitu signifikan. Berdasarkan statistik dana pensiun OJK per November 2020, industri itu membukukan aset Rp.303,9 triliun atau

tumbuh 7,04% dari November 2019 senilai Rp293,9 triliun. Kondisi sepanjang 2020 itu menjadi cerminan bahwa kinerja industri dana pensiun tahan banting terhadap guncangan dengan skala sebesar pandemi Covid-19. Berdasarkan data statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah *Return On Asset (ROA)* dan *Return On Investment (ROI)* mengalami kenaikan (Pratama, 2021).

Penelitian ini memilih Lembaga Dana Pensiun Syariah di laporan data statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga Dana Pensiun Syariah sebelum dan selama pandemi Covid-19?

## **B. Landasan Teori**

### **1. Manajemen Keuangan Syariah**

#### **a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah**

Manajemen keuangan adalah penerapan teori-teori keuangan dalam perusahaan. Jika lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, maka akan muncul praktek manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah (Muhamad, 2016:2). Fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi tiga fungsi utama diantaranya keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan bagi hasil. Masing-masing keputusan harus berorientasi kepada pencapaian tujuan perusahaan. Dengan tercapainya tujuan perusahaan tersebut, maka akan mendongkrak optimalnya nilai perusahaan (Muhamad, 2016:8).

#### **b. Laporan Keuangan Entitas Syariah**

Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (Muhamad, 2016:83). Menurut Fahmi (2012:20) laporan keuangan merupakan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan informasi tersebut dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan tersebut. Bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan, pembuatan laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Baik

informasi tentang harta yang dimiliki perusahaan, biaya yang dikeluarkan, ataupun yang lainnya (Muhamad, 2016:83). Tujuan dari laporan keuangan entitas syariah adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Wiroso, 2011:37). Jenis laporan keuangan Syariah menurut Wiroso (2011:34) antara lain:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca), unsur yang berkaitan meliputi aset, kewaiban, dana *syirkah* temporer dan ekuitas.
- 2) Laporan Laba Rugi, unsur yang berkaitan meliputi penghasilan, beban dan hak pihak ketiga atas bagi hasil.
- 3) Laporan Arus Kas, disusun berdasarkan ketentuan yang telah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait yaitu PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas, disusun sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
- 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, yang berkaitan dengan sumber, penggunaan dan saldo dana zakat disusun sesuai PSAK 101 (paragraf 64-68).
- 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, disusun sesuai PSAK 101 (paragraf 69-73).
- 7) Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan jenisnya.
- 8) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil, pendapatan yang dibagi hasilkan dengan pemilik dana.
- 9) Laporan sumber-sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*.

## **2. Analisis Laporan Keuangan**

### **a. Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Analisis laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan adalah kegiatan

menganalisis laporan keuangan yang melibatkan pemeriksaan atau pemeriksaan hubungan, tren untuk menentukan aset, posisi keuangan, pendapatan, dan perkembangan perusahaan tertentu. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk memahami kondisi keuangan yang sangat penting dengan memecah unsur-unsur laporan keuangan menjadi informasi yang lebih kecil dan mengidentifikasi hubungan yang signifikan atau bermakna dan data kuantitatif dan non-kuantitatif. dalam membuat keputusan yang tepat (Harahap, 2018:190).

b. Kinerja Keuangan Syariah

Menurut Rudianto (2013:186) kinerja keuangan syariah merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh lembaga keuangan syariah termasuk lembaga Dana Pensiun Syariah dalam menjalankan fungsinya mengelola aset secara efektif selama periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan syariah diantaranya menggunakan rasio keuangan. Menurut Kasmir (2015:104) rasio keuangan adalah aktivitas membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka ke angka lainnya. Analisis rasio keuangan dikelompokkan menjadi lima kategori (Sudana, 2010:23-27), yakni:

1) Rasio Solvabilitas

Rasio ini mengukur berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan jangka panjang. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jenis-jenis rasio solvabilitas yaitu *Debt to Asset Ratio (Debt ratio)*, *Debt to Equity Ratio*, *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*, *Tangible Assets Debt Coverage*, *Current Liabilities to Net Worth*, *Times Interest Earned*, *Fixed Charge Coverage (FCC)*.

2) Rasio Likuiditas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas yaitu: rasio lancar (*current ratio*), rasio sangat lancar (*quick ratio* atau *acid test ratio*), rasio kas (*cash ratio*), rasio perputaran kas, dan *inventory to net working capital*.

### 3) Rasio Aktivitas

Rasio ini mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengendalikan aktiva yang dimiliki perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas yaitu perputaran piutang (*receivable turn over*), hari rata-rata penagihan piutang (*days of receivable*), perputaran persediaan (*inventory turn over*), hari rata-rata penagihan persediaan (*days of onventory*), perputaran modal kerja (*Working capital turn over*), perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*), perputaran aktiva (*assets turn over*).

### 4) Rasio Profitabilitas

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Jenis-jenis rasio profitabilitas yaitu: *return on assets* (ROA), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), laba per lembar saham. Penelitian ini menggunakan hanya menggunakan rasio profitabilitas sebagai alat ukur kinerja keuangan dari sebuah perusahaan untuk mengetahui keuntungan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2015:196). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan, rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya (Kasmir, 2015:200) :

#### a) *Return On Asets* (ROA)

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk evaluasi.

b) *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

**3. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (Arif, 2017:3).

a. Lembaga Keuangan Syariah Bank

Menurut Arif (2017:99) Lembaga Keuangan Syariah Bank adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Sobana (2017:29), keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang lengkap, lembaga keuangan bank secara operasional dibina atau diawasi oleh bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah Bank terdiri atas berikut ini:

- 1) Bank Umum Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dilakukan dengan cara tertentu agar kebutuhan nasabah bisa terpenuhi.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

b. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Lembaga Keuangan Non Bank Syariah adalah lembaga keuangan syariah dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah (Dahniaty, 2021:12). Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat sehingga sumber dana lembaga ini umumnya berasal dari bank atau pemodal lainnya. Dengan kata lain, lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan bukan simpanan.

Lembaga keuangan non bank syariah bertindak sebagai agregator dan penyalur dana masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank syariah dalam prakteknya menggunakan sistem syariah yang menghindari dari praktek riba, perjudian dan ketidakpastian. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank konvensional secara prakteknya dalam penghimpunan dan pembiayaan menggunakan sistem bunga (Iska dan Ningsih, 2016:15). Menurut Arif (2017:209-407) Lembaga Keuangan Non Bank Syariah antara lain sebagai berikut: Asuransi Syariah, Perusahaan Pembiayaan Syariah (*Leasing* Syariah, Anjak Piutang Syariah, Pembiayaan Konsumen Syariah), Pegadaian Syariah, *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), Pasar Modal Syariah, Pasar Uang Syariah, Modal Ventura Syariah dan Dana Pensiun Syariah.

c. Dana Pensiun Syariah

Menurut Huda dan Heykal (2010:337) Dana Pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun, yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan dana pensiun. Pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Dana pensiun menurut UU No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022). Berdasarkan definisi tersebut dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Lembaga dana pensiun tersebut dikelola secara syariah.

1) Dasar Hukum Dana Pensiun Syariah

Di dalam Setiawan (2017:271), pada tanggal 15 November 2013 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa No.88 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut telah disampaikan oleh DSN-MUI kepada Koordinator Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah-OJK pada tanggal 8 April 2014, yang selanjutnya OJK akan melakukan sosialisasi sekitar

bulan juni kepada Industri Dana Pensiun Syariah. Fatwa DSN-MUI No.88 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan prinsip syariah tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 18 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan*” (Al-Qur'an dan Terjemahnya Al Quddus, 2014:437).

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah. Di samping itu, ayat ini juga memberikan arahan kepada manusia untuk mengambil pelajaran dari apa yang diperbuat untuk bekal hari esok, (Mulawarman dan Kamayanti, 2021:21).

## 2) Asas Dana Pensiun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut (Arif, 2017:301), yaitu:

### a) Asas Keterpisahaan Kekayaan Dana Pensiun Syariah dari Kekayaan Badan Hukum Pendirinya

Dana pensiun didukung oleh badan hukum tersendiri dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan asas ini, kekayaan dana pensiun yang terutama bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada pendirinya.

### b) Asas Penyelenggara dalam Sistem Pendanaan

Penyelenggaraan dana pensiun berdasarkan asas ini, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup memenuhi pembayaran hak peserta.

### c) Asas Pembinaan dan Pengawasan

Agar penggunaan kekayaan dana pensiun terhidar dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama penumpukan dana, yaitu memenuhi hak peserta, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan meliputi sistem pendanaa dan pengawasan atas investasi kekayaan dana pensiun.

d) Asas Penundaan Manfaat

Penyelenggara program dana pensiun dimaksudkan agar kesinambungan penghasil yang menjadi hak peserta maka berlaku asa penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukukan setelah peserta pensiun yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

e) Asas Kebebasan Untuk Membentuk Dana Pensiun

Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi pekerja untuk menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dilakukannya sampai dengan pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan.

3) Tujuan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggara program dana pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut (Setiawan, 2017:274) :

a) Perusahaan

Tujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahaan sebagai pemberi kerja yaitu: (1) Kewajiban Moral, yaitu perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa datang karena tetap memiliki penghasilan saat mereka mencapai usia pensiun. Karena tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya sangat besar. (2) Loyalitas, karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan dan meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. (3) Kompetisi pasar tenaga kerja, yaitu perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasarana tenaga kerja. (4) Agar saat usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaanya.

b) Peserta

Tujuan pemberian dana pensiun bagi karyawan, yaitu: (1) Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan saat mereka mencapai usia pensiun. (2) Kompensasi yang

lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti kerja.

c) Penyelenggara Dana Pensiun

Tujuan dari lembaga yang menyelenggarakan dana pensiun, yaitu: (1) Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. (2) Turut membantu dan mendukung program pemerintah. (3) Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.


4) Fungsi Dana Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain (Arif, 2017:303) :

- a) Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
- b) Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya.

### C. Kerangka Konseptual

Secara ringkas alur pemikiran konseptual yang mendasari penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut ini:



**Gambar 1: Kerangka Konseptual penelitian**

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian (Sugiyono, 2019:15). Metode ini dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional, sistematis dan dapat diulang.

### **2. Teknik Pengambilan Sampel**

Pengumpulan data penelitian ini dengan dokumentasi pada laporan data lembaga dana pensiun syariah yang tercatat di statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dan melalui buku-buku atau bacaan-bacaan lain mengenai kinerja keuangan syariah, *Return On Asset* (ROA), *Return On Invesmet* (ROI) dan mulai dari pengertian dan cara perhitungan, kemudian mengumpulkan data-data yang dibutuhkan baik dari jurnal ataupun skripsi, dan laporan kinerja keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah yang terdapat pada laporan statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **3. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dan teknik analisis statistik parametrik jika data yang digunakan berdistribusi normal, ketika data yang digunakan tidak berdistribusi normal maka menggunakan analisis statistik nonparametrik (Muhid, 2019:8).

Analisis statistik parametrik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda data sampel berpasangan (*paired sample T-test*) digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel dalam suatu grup sampel tunggal. Uji ini menghitung selisih antara nilai dua variabel pada setiap kasus dan menguji apakah selisih rata-rata tersebut bernilai nol. Uji *paired sample T-test* digunakan jika data terdistribusi normal. Sedangkan jika data tidak terdistribusi normal maka menggunakan analisis statistik non parametrik yaitu uji *Mann Whitney U-Test* (Sugiyono, 2017:229).

## E. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Hasil Analisis Data

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji normal atau tidaknya data yang akan dianalisis. Pengujian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan menggunakan bantuan SPSS (Muhid, 2019:282). Kriteria kenormalan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut:

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0.05$  maka data dinyatakan normal.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $< 0.05$  maka data dinyatakan tidak normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Uji Normalitas Data**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardize d Residual
N		22
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.00014140
Most Extreme Differences	Absolute	.108
	Positive	.067
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Dapat dilihat dari tabel 1 hasil uji normalitas pada rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Investment* (ROI) baik sebelum pandemi Covid 19 maupun selama pandemi Covid 19 menunjukkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas terhadap rasio *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Investment* (ROI) baik sebelum dan selama pandemi Covid 19 terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pengujian tersebut lebih besar dari 0,05 atau  $0,200 > 0,05$ . Dari hasil tersebut, maka penelitian ini menggunakan alat analisis *Paired Sample T-test* dikarenakan data terdistribusi normal.

#### b. Uji Hipotesis

Penelitian ini menghitung kinerja laporan keuangan Lembaga Dana Pensiun Syariah menggunakan rasio keuangan berupa *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Investment* (ROI). Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Paired Sample T-test*. Uji ini berguna untuk melakukan

pengujian terhadap dua sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata sama (Riduwan dan Sunarto, 2017:247). Berikut data yang sudah diolah dengan SPSS menggunakan uji *paired sample T-test*:

**Tabel 2. Hasil Uji Paired Samples Test ROA**

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Lower	Upper								
Pair 1	ROA sebelum Covid - ROA selamacovid	-.01702	.03569	.00761	-.03285	.00120	-2.237	21	.036

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 2 nilai T hitung ROA sebelum dan selama Covid 19 adalah sebesar -2.237, hal ini menunjukkan T- hitung < dari T tabel atau -2,237 < 2080, artinya ada perbedaan antara ROA sebelum dan selama Covid 19. Berdasarkan tabel 2 bahwa signifikansi ROA sebelum dan selama Covid 19 sebesar  $0,036 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan antar ROA sebelum dan selama Covid 19.

**Tabel 3 Hasil uji Paired Samples Test ROI**

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Lower	Upper								
Pair 2	ROI sebelum Covid - ROI selamacovid	-.01839	.03671	.00783	-.03467	.00212	-2.350	21	.029

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas nilai T hitung ROI sebelum dan selama Covid 19 adalah sebesar -2.350. hal ini menunjukkan T- hitung > dari T tabel atau  $-2.350 < 2080$ , artinya ada perbedaan antara ROA sebelum dan selama Covid 19. Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa signifikansi ROI sebelum dan selama Covid 19 sebesar  $0,029 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya bahwa terdapat perbedaan antar ROI sebelum dan selama Covid-19.

## 2. Pembahasan

Analisis perbandingan kinerja keuangan Dana Pensiun Syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 menggunakan data laporan keuangan yang berupa data

statistik rasio keuangan *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Investment* (ROI) yang tercatat di data statistik Instansi Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah yang di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat berikut ini:

a. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Rasio *Return On Assets* (ROA) Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19

*Return On Assets* (ROA) adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah menjadi aktiva-aktiva Dana Pensiun Syariah yang digunakan untuk kelangsungan hidup Lembaga Dana Pensiun Syariah (Kuncoro dan Yulianto 2018:300). Sedangkan menurut Kasmir (2015:196) *Return On Assets* (ROA) adalah suatu rasio yang menilai hasil atau suatu jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. *Return On Assets* (ROA) berfungsi mengukur efisiensi penggunaan aktiva lembaga dana pensiun syariah, mengukur tingkat profitabilitas lembaga dana pensiun syariah, serta dapat membantu manajemen dalam hal mengambil keputusan untuk mengembangkan bisnis, semakin tinggi tingkat *Return On Assets* (ROA) maka semakin tinggi potensi untuk mengembangkan bisnisnya.

*Return On Assets* (ROA) lembaga dana pensiun syariah selama pandemi Covid 19 mulai Maret 2020 sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi yang diakhiri kenaikan, dimana ROA atau kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba tertinggi pada bulan September tahun 2020 sebesar 10,84% dan paling rendah terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sebesar -2,96%, sementara di bulan akhir selama pandemi Covid 19 yaitu bulan Februari 2020 cenderung tinggi sebesar 5,50%, hal ini dikarenakan terjadi kestabilan aset lembaga Dana Pensiun Syariah. Rata-rata ROA selama pandemi Covid 19 sebesar 0,0346/3,46% artinya menunjukkan kriteria yang sangat baik dikarenakan melebihi 1,5%.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *paired sample T-test* diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.036 sehingga kurang dari 0,05 yang berarti *Return On Assets* (ROA) lembaga Dana Pensiun Syariah terdapat perbedaan antara sebelum dan selama pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan

ROA rata-rata sebelum Covid memiliki nilai sebesar 0,0175/1,75% menunjukkan kriteria yang sangat baik dan begitu juga nilai rata-rata selama Covid sebesar 0,0346/3,46% yang juga menunjukkan kriteria sangat baik.

Ini sejalan dengan penelitian Kuncoro dan Yulianto (2018), yang juga menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan antara ROA sebelum dan sesudah *Spin Off* Unit Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah dikarenakan terjadi penurunan 0,1% setelah dilakukan *spin off* dari Usaha Syariah ke Bank Umum Syariah.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa rasio ROA rata-rata sebelum Covid lebih rendah dari pada ROA selama Covid. Menunjukkan bahwa ROA selama Pandemi Covid 19 lebih baik dari pada ROA sebelum Pandemi Covid 19. Hal ini dikarenakan Total aset mengalami peningkatan karena adanya penambahan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang melanjutkan penjualan paket investasi syariah dan penambahan Unit Syariah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, 2022). Nilai ROA yang menurun menunjukkan semakin buruk kinerja suatu perusahaan. Maka sebaliknya, karena ROA pada Dana Pensiun Syariah meningkat selama Covid 19 menunjukkan semakin baik kinerja keuangannya. Menurut Weston dan Copeland di dalam Fahmi (2014:23) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat laba maka akan semakin tinggi pula ROA-nya, karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumberdaya yang ada dalam perusahaan. Meningkatnya rasio ROA menunjukkan semakin besar keuntungan yang dihasilkan oleh Dana Pensiun Syariah. Karena semakin meningkat maka profitabilitas dari lembaga Dana Pensiun juga meningkat. Dalam peningkatan laba juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Al Qur'an dan Terjemahnya Al Quddus, 2014:04). Serta Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhamnu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-nya kepadamu, sesungguhnya kaum sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat” (Al-Qur’an dan Terjemahnya Al Quddus, 2014:04).

Dari kedua ayat diatas dapat dipahami bahwa diperbolehkannya mencari laba atau keuntungan namun harus sesuai syariat Islam. Dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Kelebihan yang dimaksud diatas bukan hanya kelebihan dalam hal material, namun juga bisa dimaksudkan mendapatkan kelebihan dalam iman dan takwa (Suwiknyo, 2010:98).

Berdasarkan analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 menggunakan *Return On Assets* (ROA), maka hipotesis sebaga jawaban pada penelitian ini Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti:

Ha1 : Terdapat perbedaan *Return On Assets* (ROA) Dana Pensiun Syariah sebelum dan selama Covid-19.

- b. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Rasio *Return On Investment* (ROI) Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return On Investment* (ROI) atau *Return On Total Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektifitas manajemen dalam mengelola investasinya (Kasmir, 2015:202). Rasio ini menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikan dengan mengabaikan sumber pendanaan, rasio ini biasanya diukur dengan persentase.

Rasio *Return On Investment* (ROI) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.

*Return On Investment* (ROI) lembaga dana pensiun syariah sebelum pandemi Covid 19 mulai Mei 2018 sampai Februari 2020 mengalami fluktuasi yang diakhiri penurunan, dimana ROI atau kemampuan lembaga dana pensiun

syariah memajemen investasinya yang memiliki nilai tertinggi pada bulan November tahun 2019 sebesar 4,96% dan paling rendah terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 sebesar -1,15%, sementara di bulan akhir sebelum pandemi Covid 19 yaitu bulan Februari 2020 cenderung rendah sebesar 0,69%, hal ini dikarenakan terjadi penurunan hasil investasi di bulan tersebut. Rata-rata ROI sebelum pandemi Covid 19 sebesar 0,0180/18% artinya menunjukkan kriteria yang sangat kurang baik.

*Return On Investment* (ROI) lembaga dana pensiun syariah selama pandemi Covid 19 mulai Maret 2020 sampai Desember 2021 mengalami fluktuasi yang diakhiri kenaikan, dimana ROI atau kemampuan lembaga dana pensiun syariah mengelola investasinya yang memiliki nilai tertinggi pada bulan September tahun 2020 sebesar 11,14% dan paling rendah terjadi pada bulan Maret tahun 2020 sebesar -3,05%, sementara di bulan akhir selama pandemi Covid 19 yaitu Bulan Desember cenderung tinggi sebesar 5,83%, hal ini dikarenakan terjadi kenaikan hasil investasi di bulan tersebut. Rata-rata ROI sebelum pandemi Covid 19 sebesar 0,0364/36,4% artinya masih menunjukkan kriteria yang sangat baik.

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *paired sample T-test* diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0.029 sehingga kurang dari 0,05 yang berarti *Return On Investment* (ROI) lembaga Dana Pensiun Syariah terdapat perbedaan antara sebelum dan selama pandemi Covid 19. Hal ini menunjukkan ROI rata-rata sebelum Covid memiliki nilai sebesar 0,0180/18% menunjukkan kriteria yang sangat kurang baik sedangkan nilai rata-rata selama Covid sebesar 0,0364/36,4% menunjukkan kriteria yang sangat baik.

Ini sejalan dengan penelitian Mazaya dan Daud (2020), yang juga menunjukkan hasil perbedaan yang signifikan antara ROI sebelum dan sesudah *spin off*, hal ini dikarenakan ada kenaikan sebesar 16% sesudah diadakannya *spin off* dengan Usaha syariah.

Dari data tersebut diketahui rasio ROI sebelum Covid jauh lebih rendah dari pada rasio ROI selama Covid, hal ini menunjukkan rasio ROI selama Covid jauh lebih baik dari pada sebelum Covid. Peningkatan ini dikarenakan stabilnya investasi secara syariah yang membuat hasil investasi lebih stabil dan

cenderung meningkat (Otoritas Jasa Keuangan/OJK, 2022). Nilai ROI yang menurun menunjukkan semakin buruk kinerja lembaga Dana Pensiun Syariah. Maka sebaliknya, karena ROI pada Dana Pensiun Syariah meningkat selama Covid 19 menunjukkan semakin baik kinerja keuangannya. Islam telah menganjurkan investasi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Quddus, 2014:10).

Makna dari ayat tersebut yaitu orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Perumpamaan keadaannya seperti orang yang menabur sebutir benih unggul ditanah, dari benih tersebut tumbuh pohon kecil yang terdiri atas tujuh bulir, pada tiap bulir terdapat seratus biji. Dari makna tersebut menggambarkan arti dari investasi (Tarigan, 2012:29).

Berdasarkan analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga Dana Pensiun Syariah sebelum dan selama pandemi Covid 19 menggunakan *Return On Assets* (ROA), maka hipotesis sebagai jawaban pada penelitian ini yaitu Ho1 ditolak dan Ha1 diterima yang berarti:

Ha2 : Terdapat perbedaan Return On Investment (ROI) Dana Pensiun Syariah sebelum dan selama Covid-19.

### **Daftar Pustaka**

- Arif, M. Nur Rianto Al. 2017. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dahniaty, Afiqah. 2021. *Lembaga Keuangan Non Bank*. Skripsi. IAIN Bengkulu.
- Departemen Agama RI. 2004. *AL-Qur'an dan terjemahnya Al-Qudus*. Kudus.
- Djamil, Fathurahman dan Hafidhudin, Didin. 2010. *Solusi Berasuransi*. Bandung: Salamadani.
- Ekaningsih, Lely Ana F. dan Krista Meilani. 2018. *Rasio Profitabilitas, Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) dalam Penilaian Kinerja Keuangan di PT. Unilever Indonesia Tbk*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 10, Nomor 1. E-ISSN: 2548-1371.
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Harahap, S. 2018. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herispon. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Pekanbaru.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iska dan Ningsih. 2016. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Padang: Jasa Surya.
- Kasmir. 2015. *Analisis laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2022. *Arti Kata Perbandingan*. <https://kbbi.kemendikbud.go.id>. (diakses pada 31 Mei 2022 pukul 23.22 WIB).
- Mazaya, Z, G dan Daud, R, M. 2020. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah Sebelum dan Sesudah Melakukan Spin-Off (Studi Pada Bank BPTN Syariah)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 5(1), 149-158.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhid, Abdul. 2019. *Analisis Statistik*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Norman, Erita dan Pahlawati, Enah. 2021. *Manajemen Dana Pensiun Syariah. Religion Education Social Laa Riba Journal Volume 3 Nomor 2 (2021) 227-235 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691*
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . 2022. *Statistik Industri Keuangan Non Bank Syariah/ www.ojk.go.id* (Diakses pada 22 Maret 2022 pukul 13.00)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2022. *Dana Pensiun Syariah/ www.ojk.go.id* (Diakses pada 22 Maret 2022 pukul 13.30)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 2016. *Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja*. Nomor 13 /POJK.05/2016
- Prastowo, D.D. 2015. *Analisis Laporan keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pratama, Wibi Pangestu. 2021. *Industri Dana Pensiun Berpotensi Tumbuh Pesat 2021* <https://finansial.bisnis.com/read/20210104/215/1338517/industri-danapensi-unberpotensi-tumbuh-pesat-2021>. (Diakses pada 24 Juli 2022 pukul 12.21 WIB).
- Putra, Ardiansyah dan Saraswati, Dwi. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Jakad Media
- Raharjo, A.W.B dan Elida, Tety. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Rudianto. 2013. *Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga.
- Setiawan, Firman. 2017. *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*. Surabaya: Duta Media
- Sobana, Dadang Husen. 2017. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sudana, I Made. 2010. *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah*. Nomor /SEOJK.03/2019
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi (Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci dalam Al-Qur'an)*. Medan: CV. Perdana Mulya Sarana.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.